

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK CIPTA  
ATAS LAGU COVER VERSION DI YOUTUBE**



**TESIS**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh  
Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn)  
Pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**MELIA SYAPUTRI**

**02022681923052**

**Dosen Pembimbing Tesis :**

**1. Dr. Muhammmad Syaifuddin, S.H., M.Hum.**

**NIP: 197307281998021001**

**2. H. Achmad Syarifudin, S.H., Sp.N.**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG**

**2021**

**TESIS**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK CIPTA  
ATAS LAGU COVER VERSION DI YOUTUBE**

**Oleh :**

**MELIA SYAPUTRI**


**02022681923052**

**Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis dan Dinyatakan Lulus  
Pada Hari Kamis, Tanggal 15 Juli 2021**

**Palembang, Juli 2021**


**Menyetujui,**

**Pembimbing I,**



**Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.  
NIP. 197307261998021001**

**Pembimbing II,**



**H. Achmad Syarifudin, S.H., Sp.N.**

**Ketua Program Studi Magister Kenotariatan,**



**Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum.  
NIP. 196210251987032002**

**Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



**Dr. Febrina, S.H., M.S.  
NIP. 196201311989031001**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: MELIA SYAPUTRI
NIM	: 02022681923052
Alamat	: Jl. Madang Dalam 2 Lr. Makmur 4 Perumahan No. 4 RT. 25 RW. 08 Palembang
Asal Instansi	: Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dengan ini menyatakan bahwa:

1	Karya tulis saya dalam bentuk Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (M.Kn), baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya.
2	Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian karya sendiri dan mendapat arah pembimbing.
3	Dalam karya tulis ini tidak mendapatkan karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam daftar pustaka.
4	Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku.

Palembang, Juli 2021

Yang Membuat Pernyataan



Melia Syaputri

02022681923052

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**Menyatakan Bahwa Tesis Dengan Judul :**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK CIPTA  
ATAS LAGU COVER VERSION DI YOUTUBE**

**Diajukan Oleh:**

**Nama : MELIA SYAPUTRI**


**NIM : 02022681923052**


**Telah Dibaca Dengan Seksama dan Dianggap Telah Memenuhi  
Standar Ilmiah, Sebagai Tesis Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2)  
Magister Kenotariatan**

**Menyetujui,**

**Pembimbing I)**

**Pembimbing II**

  
**Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.**

  
**H. Achmad Syarifudin, S.H., Sp.N.**

**NIP: 197307281998021001**

**Tesis Ini Telah Diserahkan Kepada Bagian Akademik  
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas  
Sriwijaya, dan Telah Diterima Sebagai Syarat Untuk Memenuhi  
Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2) Magister Kenotariatan.**

**Mengetahui,**

**Ketua Program Studi Magister Kenotariatan**

  
**Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum**  
**NIP. 196210251987032002**

**HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS**

**JUDUL TESIS**

**PERLINDUNHAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK CIPTA  
ATAS LAGU COVER VERSION DI YOUTUBE**

**Disusun Oleh:**

**Nama : MELIA SYAPUTRI**


**NIM : 02022681923052**

**Telah Diuji oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan dinyatakan  
Lulus pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021 serta telah diperbaiki  
berdasarkan saran dan masukan dari Tim Penguji.**

**Tim Penguji**

**Tanda Tangan**

**Ketua : Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum**



**Sekretaris : H. Achmad Syarifudin, S.H., Sp.N**




**Anggota 1 : Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum**

(.....)

**Anggota 2 : Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL**

(.....)

**Anggota 3 : Dr. Ridwan, S.H., M.Hum**



## UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat-Nya penulis dapat menyelesaikan Tesis ini yang berjudul “**SURAT KETERANGAN (COVERNOTE) NOTARIS/PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEBAGAI DASAR PENCAIRAN KREDIT BANK (KAJIAN DARI ASPEK KEDUDUKAN, PERTIMBANGAN, DAN TANGGUNGJAWAB HUKUM).**” Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam menyelesaikan Tesis ini tentu tidak mungkin tersusun dan terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Melalui kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan, kritik dan saran, serta pengetahuan yang telah diberikan terutama kepada orang-orang yang berjasa dalam penyelesaian Tesis dan studi Penulis pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yaitu kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

5. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan;
7. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I Penulis sekaligus Pembimbing Akademik;
8. Bapak H. Achmad Syarifudin, S.H., Sp.N., selaku Dosen Pembimbing Tesis II Penulis;
9. Segenap Dosen Pengajar di Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pembelajaran selama perkuliahan;
10. Segenap staff Akademik Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya yang selalu memberikan bantuan kepada penulis selama perkuliahan;
11. Kedua orang tua Penulis; Ujang Syahril dan Desi Andriani, Saudara-saudara Penulis; Silvia Syaputri, Firli Nursyam, dan Cantika Maharani, yang telah memberikan dukungan serta doa yang tiada henti sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis ini;
12. Teman-teman seperjuangan satu angkatan 2019 Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya yang tidak bisa disebutkan satu per satu namanya.
13. Teman-teman dekatku Rana, Maya, dan Syahira yang selalu mendoakan dan mensupport secara rohani. Raysha yang

- 
- membantu dalam pembuatan tesis ini. Serta Mba Muti yang selalu menjadi teman seperjuangan selama bimbingan dan prosesnya.
14. MyBF Dicky yang selalu menjadi tempat curahan mengenai dunia pertesisan ini, berserta suka dukanya.
15. Kepada Melia yang sudah bisa berjuang sampai sekarang.

Palembang, Juli 2021

Pennulis,



Melia Syaputri

PERSEMBAHAN

**Motto:**

***"Your time is limited, so don't waste it living someone else's life."***

**-Steve Jobs**

***"Life takes on meaning when you become motivated, set goals and charge after them in an unstoppable manner."***

**-Les Brown**

***Tesis Ini Ku Persembahkan Untuk:***

- ***Keluargaku***
- ***Dosenku***
- ***Teman-Teman***  
***Seperjuanganku***
- ***Almamaterku***

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Shalawat serta salam semoga selalu tercurah bagi junjungan umat manusia, Muhammad SAW. Rasa syukur yang tidak terkira Penulis ucapkan karena atas izin Allah SWT sematalah tesis yang berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK CIPTA ATAS LAGU COVER VERSION DI YOUTUBE" ini dapat terselesaikan dengan baik tepat pada waktunya. Penyusunan penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi syarat dalam memperoleh gelar Magister Kenotariatan (S2) pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Tesis ini disusun berdasarkan hasil penelitian penulis selama kurang lebih enam bulan dimulai dari bulan Desember 2020 hingga Juli 2021.

Penulis menyadari bahwa tesis ini terdapat banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis berbesar hati akan menerima segala kritik dan saran yang membangun yang diharapkan dapat diberikan untuk kesempurnaan dan kebermanfaatannya penulisan hukum ini. Demikian, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

Palembang, Juli 2021

Penulis,




Melia Syaputri

## ABSTRAK

Hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta dan pemegang hak cipta atas suatu ciptaan sejak ciptaan itu lahir, dalam hak cipta terdapat hak moral dan hak ekonomi pencipta dan pemegang hak cipta. Salah satu bentuk ciptaan yaitu musik berupa lagu, pada era globalisasi lagu dapat dinikmati oleh setiap masyarakat dengan hanya membuka media sosial seperti *Youtube*. *Youtube* merupakan platform dibidang konten video dimana setiap orang dapat mengunggah, mengunduh, menonton video yang terdapat di *Youtube*. Dengan adanya kemajuan tersebut terdapat pelanggaran hak cipta kepada pemegang hak cipta apabila seseorang mengunggah video menyanyikan lagu milik orang lain dan kemudian merekam dan mengunggahnya di *Youtube* tanpa izin pemegang hak cipta atas lagu tersebut. Penelitian ini berjudul *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Atas Lagu Cover Version Di Youtube* dengan tujuan untuk menganalisis perlindungan hukum kepada pemegang hak cipta atas lagu *cover version* melalui media sosial *Youtube*, bentuk dan proses pertanggungjawaban kepada pihak yang melakukan *cover version* lagu tanpa izin pemegang hak cipta, dan peran Notaris dalam melindungi pemegang hak cipta atas lagu yang dibuat dalam bentuk *cover version* untuk kepentingan komersial. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang menyimpulkan: 1. Perlindungan hak cipta atas lagu diatur dalam Pasal 58 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 2. Bentuk pertanggungjawaban hukum oleh pihak yang melakukan *cover version* berupa membayar ganti rugi, mengikuti segala proses gugatan yang dilakukan oleh pemegang hak cipta, sedangkan proses pertanggungjawaban hukum yang dilakukan ialah mengikuti penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa maupun pengadilan. 3. Peran Notaris berdasarkan kewenangannya yang diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yaitu melakukan penyuluhan hukum mengenai perlindungan hak cipta, dan membuat akta perjanjian lisensi antara pemegang hak cipta dan pihak yang melakukan *cover version* lagu maupun pihak ketiga.

**Kata Kunci:** *Cover Version Lagu, Pemegang Hak Cipta, Perlindungan Hukum, Youtube*

Pembimbing I,



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.


NIP. 197307281998021001

Pembimbing II,



H. Achmad Syarifudin, S.H., Sp.N.

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan



Dr. Hj. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum.


NIP. 196210251987032002

## ABSTRACT

Copyright is an exclusive right of the creator and copyright holder of a work since the inception of the creation. In copyright there are moral rights and economic rights of the creator and copyright holder. One form of a creation is music in the form of songs. In the era of globalization, songs can be enjoyed by every community by only opening social media such as Youtube. Youtube is a platform in the field of video contents in which everyone upload, download, and watch videos on Youtube. The existence of this advancement of technology arises a copyright infringement to the copyright holder. If someone uploads a video of someone singing someone else's song on Youtube without the copyright holder's permission for the song, he/she infringes a copyright. This study is entitled *Legal Protection for Copyright Holders of Cover Version Songs on Youtube with the aim of analyzing the legal protection for copyright holders of cover versions of songs through Youtube social media, the form and process of accountability to parties who cover song versions without the copyright holder's permission, and the role of Notary public in protecting copyright holders of songs made in the form of cover versions for commercial purposes. This study uses normative legal study method. Based on the results of the study, the following conclusions are drawn: 1. The copyright protection for songs is regulated in Article 58 paragraph (1) letter (d) of The Act Number 28 of 2014 regarding Copyright; 2. The form of legal responsibility by the party carrying out the cover version is in the form of paying compensation, following all lawsuit processes carried out by the copyright holder, whereas the legal responsibility process carried out is following dispute resolution through alternative dispute resolution or courts; 3. The role of a Notary public is based on his authority as regulated in Article 15 of The Act Number 30 of the Year 2004, namely conducting legal counseling regarding copyright protection, and making a license agreement deed between the copyright holder and the party performing the cover version of the song or a third party.*

**Keywords:** Copyright Holders; Cover Version of the Song; Legal Protection; Youtube


Advisor I,



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.


NIP. 197307281998021001

Advisor II,



H. Achmad Syarifudin, S.H., Sp.N.

Approved by,  
The Head of Notary Masters Study Program



Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TESIS</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN TIM PENGUJI TESIS</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRAK (INDONESIA)</b> .....	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK (INGGRIS)</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	17
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	17
D. Kerangka Teori .....	20
1. <i>Grand Theory</i> .....	21
2. <i>Middle Range Theory</i> .....	25
3. <i>Applied Theory</i> .....	28
E. Penjelasan Konseptual.....	32
1. <i>Lagu Cover Version</i> .....	32
2. Hak Cipta.....	33
3. Pencipta .....	34
4. Pemegang Hak Cipta.....	35
5. Media Sosial <i>Youtube</i> .....	35
F. Metode Penelitian .....	36
1. Jenis Penelitian.....	37
2. Pendekatan Penelitian.....	37
3. Sumber Bahan Hukum Penelitian .....	38
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian .....	40

5. Teknik Pengelolaan Bahan Penelitian.....	40
6. Teknik Analisis Bahan Penelitian.....	40
7. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	41
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, HAK CIPTA DAN YOUTUBE .....</b>	<b>42</b>
<b>A. Hak Kekayaan Intelektual .....</b>	<b>42</b>
1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual.....	42
2. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual .....	46
3. Prinsip-Prinsip Hak Kekayaan Intelektual.....	48
<b>B. Hak Cipta .....</b>	<b>51</b>
1. Pengertian Hak Cipta.....	51
2. Ruang Lingkup Hak Cipta .....	53
3. Objek dan Subjek Hak Cipta.....	55
4. Pendaftaran Hak Cipta di Indonesia .....	61
5. Hak-Hak Dalam Hak Cipta .....	63
6. Masa Berlaku Hak Cipta.....	67
7. Peralihan Hak Cipta.....	69
8. Lisensi.....	72
9. Hak Cipta atas Musik dan Lagu .....	73
<b>C. Youtube .....</b>	<b>76</b>
1. Pengertian Youtube.....	76
2. Sejarah Youtube .....	79
3. Pemegang Hak Cipta Dalam Karya Youtube .....	81
4. Macam-Macam Perjanjian Antara Pencipta Video Dengan Youtube .....	83
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>90</b>
<b>A. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta         Atas Cover Version Lagu Melalui Media Sosial Youtube ...</b>	<b>90</b>
1. Bentuk dan Proses Perlindungan Hukum Preventif .....	90
2. Bentuk dan Proses Perlindungan Hukum Represif .....	104

B. Bentuk Dan Proses Pertanggungjawaban Hukum Oleh Pihak Yang Melakukan <i>Cover Version</i> Lagu Tanpa Izin Pemegang Hak Cipta .....	113
1. Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Oleh Pihak Yang Melakukan <i>Cover Version</i> .....	113
2. Proses Pertanggungjawaban Hukum Oleh Pihak Yang Melakukan <i>Cover Version</i> .....	123
C. Peran Notaris Dalam Melindungi Pemegang Hak Cipta Atas Lagu Yang Dibuat Dalam Bentuk <i>Cover Version</i> Untuk Kepentingan Komersial .....	131
1. Peran Notaris Dalam Melaksanakan Penyuluhan Hukum .....	131
2. Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Lisensi .....	142
<b>BAB II PENUTUP .....</b>	<b>152</b>
A. Kesimpulan .....	152
B. saran .....	154
 <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	 <b>156</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Manusia sebagai makhluk ciptaan di anugrahkan akal dan budi yang diberikan oleh Tuhan, untuk memberikan kemampuan kepada manusia untuk berkarya cipta atas sesuatu yang mereka kehendaki. Pada perkembangannya, karya cipta yang bersumber dari akal dan budi manusia lahirlah sebuah ide atau gagasan atas suatu Hak Kekayaan Intelektual. Ide atau gagasan merupakan hal dasar yang dilindungi oleh Hak Kekayaan Intelektual yang kemudian akan diwujudkan ke dalam suatu bentuk karya intelektual, yang bisa dilihat, didengar, dibaca, serta dapat digunakan secara praktek oleh setiap orang.

Amerika Serikat adalah salah satu Negara yang paling keras menyuarakan pentingnya perlindungan hukum terhadap HKI dikarenakan Negara tersebut mengandalkan sektor industri kreatif sebagai penghasil devisa utama.<sup>1</sup> Dengan perkembangan ilmu teknologi maka perkembangan hukum pun secara terus menerus pun membuat kemajuan. Sehingga menyebabkan pembaharuan, perkembangan dan permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat. Pada saat ini masyarakat berlomba-lomba untuk menghasilkan suatu ciptaan yang inovasi dan kreasi untuk menghasilkan sebuah karya yang nantinya dapat

---

<sup>1</sup> Iswi Hariyani, 2010, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual)*, Yogyakarta: Pustaka Yustitia, Hlm. 6.

dinikmati oleh semua kalangan masyarakat. Karya yang diciptakan memiliki banyak ragam antara lain di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.

Hak Kekayaan Intelektual adalah hak atas kekayaan karya intelektual seorang manusia, yang berupa hak dari hasil kreativitas kemampuan daya pikir manusia. Dan pengertian lain dari Hak Kekayaan Intelektual adalah hak atas suatu benda yang bersumber dari hasil kerja akal dan pikiran yang mampu menalar, yang immaterial (tidak berwujud), tetapi bernilai ekonomis dan dapat dinilai dengan uang, karena mengandung manfaat bagi masyarakat (publik).<sup>2</sup>

Menurut David L. Bainbridge *“Intellectual property is the collective name given to legal rights which protect of the human intellect”* yang dapat diartikan bahwa Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif sesuatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomi.<sup>3</sup>

Secara normatif, Hak Kekayaan Intelektual adalah *“product of mind”* atau oleh *World Intellectual Property Organization* atau WIPO disebut *“creaction of the mind”* yang berarti suatu karya manusia yang lahir dengan curahan tenaga, karsa, cipta, waktu, dan biaya. Semua jerih payah tersebut menjadi kontribusi yang memiliki nilai ekonomi. Sehingga, setiap karya intelektual patut diakui, dihargai dan dilindungi baik secara moral dan etika maupun secara hukum.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Muhammad Syaifuddin dan Sri Handayani, 2013, *Relasi Hukum, Moral, dan Hak Kekayaan Intelektual, Pengaturan Hukum Perlindungan Varietas Tanaman dan Paten terhadap Kontroversi Moral Rekayasa Genetika di Indonesia*, Malang: Tunggal Mandiri Publishing, Hlm. 178.

<sup>3</sup> Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, 2003, *Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Hlm 17-18.

<sup>4</sup> Henry Soerlistyo, 2011, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Hlm. 2.

Konsep Hak Kekayaan Intelektual pada dasarnya merupakan bentuk penghargaan dari hasil kreativitas manusia, baik dalam bentuk penemuan-penemuan (*inventions*) maupun hasil karya cipta dan seni (*art and literaty work*).<sup>5</sup> Hak Kekayaan Intelektual dilindungi karena di dalam membuat suatu karya Pencipta memerlukan tenaga, biaya, waktu dan pikiran. Perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual diadakan untuk memberikan suatu penghargaan kepada seseorang yang telah menuangkan ide dan gagasannya ke dalam sebuah karya.

Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia memiliki berbagai macam yaitu berupa Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merek dan Indikasi Geografis, Hak Rahasia Dagang, Hak Desain Industri, Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Hak Varietas Tanaman Baru.<sup>6</sup> Hak kekayaan intelektual menghasilkan memiliki manfaat bagi setiap orang dengan daya intelektualnya menciptakan karya yang dilindungi oleh HKI misalnya di bidang Hak Cipta.<sup>7</sup>

Pengaturan mengenai Hak Cipta secara Internasional diketahui melalui Konvensi seperti *Berne Convention*, *Universal Copyright Convention* serta *The TRIPs Agreement*.<sup>8</sup> *The TRIPs Agreement* tertulis di dalam perjanjian multilateral GATT/WTO yang diikuti oleh Indonesia, dimana tujuan dari perjanjian *The TRIPs Agreement* yaitu untuk melindungi dan menegakkan hukum hak milik intelektual

---

<sup>5</sup> Kholis Roisah, 2015, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Setara Press, Hlm. 2.

<sup>6</sup> Tomi Suryo Utomo, dkk, 2002, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: PT Alumni, Hlm. 3.

<sup>7</sup> M. R. A. Pawitram, N. K. S. Dharmawan, dan A. K. S. Indrawati, 2017, *Pengaturan Lembaga Manajemen Kolektif Berkaitan Dengan Penarikan Royalti Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Vol. 5, No. 1, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali, Hlm. 2.

<sup>8</sup> Kadek Julia Mahadewi, 2015, *Budaya Hukum Dalam Keberlakuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pada Pengrajin Perak di Bali*, Jurnal Magister Hukum Udayana, No. 2, Vol. 4, Edisi Juli 2015, Hlm. 206.

sehingga mendorong timbulnya inovasi, pengalihan dan penyebaran teknologi dengan cara menciptakan kesejahteraan sosial ekonomi serta keseimbangan antara hak dan kewajiban.<sup>9</sup>

Pengaturan Hak Cipta di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang telah lima kali diatur yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, dan terakhir Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

Hak Cipta lahir atas kreasi yang muncul dari olah pikir dan olah hati.<sup>10</sup> Hak cipta adalah hak eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklarasi setelah suatu ciptaan tercipta yang diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>11</sup>

Undang-Undang Hak Cipta Indonesia telah mengenal konsep Hak Terkait.<sup>12</sup> Berdasarkan Pasal 1 ayat (5) UU Hak Cipta menyatakan bahwa Hak Terkait adalah hak eksklusif yang berkaitan dengan Hak Cipta, yaitu hak bagi pelaku atau pemegang untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukan ke pada publik. Hak cipta maupun hak terkait diperoleh secara otomatis tanpa adanya prosedur pendaftaran atau formalitas lainnya.

---

<sup>9</sup> Budi Agus Riswandi, 2009, *Hak Cipta di Internet Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, Hlm. 23.

<sup>10</sup> H.OK. Saidin, 2007, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, cetakan ke-9, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Hlm. 191.

<sup>11</sup> Undang-Undang Republik Indonesai Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 1 ayat 1.

<sup>12</sup> Dina Widyaputri Kariodimedjo, 2010, *Perlindungan Hak Cipta, Hak Terkait, dan Desain Industri*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 22, No. 2, Juni 2010, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Hlm. 269.

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.<sup>13</sup> Seorang Pencipta untuk memperoleh hak nya dan menikmati hasil dari ciptaannya dapat melalui pengalihan hak. Pada dasarnya hak yang diahlkan ialah hak eksklusif Pencipta atas ciptaannya yang dapat berupa sebuah karya.

Pencipta memiliki hak eksklusif atas karyanya karena Pencipta telah menghibur masyarakat melalui ciptaannya, Pencipta memiliki hak untuk mendapatkan imbalan yang sepadan. Hal ini berarti mempertahankan hukum alam dari individu untuk mengawasi karya-karyanya dan mendapat kompensasi yang adil atas sumbangannya kepada masyarakat.<sup>14</sup>

Hak eksklusif juga diberikan kepada Pemegang Hak Cipta, yang berupa hak untuk membuat salinan atau reproduksi ciptaan dan menjual hasil salinan tersebut, mengimpor dan mengekspor ciptaan, menciptakan karya turunan atau *derivative* atas ciptaan, menampilkan atau memamerkan ciptaan di depan umum, menjual atau mengalihkan hak eksklusif tersebut kepada orang atau pihak lain.<sup>15</sup>

Antara Pencipta dan Pemegang Hak Cipta kadang sama dan kadang juga berbeda.<sup>16</sup> Pemegang Hak Cipta tidak selalu Pencipta. Pemegang Hak Cipta

---

<sup>13</sup> Undang-Undang Republik Indonesai Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 1 ayat (2).

<sup>14</sup> Hendra Tanu Atmadja, 2004, *Hak Cipta Musik atau Lagu*, Jakarta: Hatta Internasional, Hlm. 19.

<sup>15</sup> Kadek Julia Mahadewi, *Op.Cit*, Hlm. 515.

<sup>16</sup> Padrisan Jamba, 2015, *Analisis Penerapan Delik Aduan Dalam UU Hak Cipta Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Hak Cipta Di Indonesia*, Jurnal Cahaya Keadilan. Vol.3, No. 1 April 2015, Hlm. 40.

adalah Pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak cipta dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut dari pihak tersebut.<sup>17</sup>

Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.<sup>18</sup>

Ciptaan yang dilindungi harus memenuhi syarat keaslian dan konkrit, sementara itu ide tidak mendapatkan perlindungan hak cipta.<sup>19</sup>

Ciptaan merupakan hasil karya yang dibuat oleh Pencipta. Pendaftaran hak merupakan tolak ukur perlindungan hak cipta.<sup>20</sup> Untuk membuktikan bahwa Pencipta memiliki hak atas hasil karya ciptaannya. Dalam Pasal 64 ayat (2) UUHC diatur mengenai Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan merupakan syarat untuk mendapatkan Hak Cipta dan Hak Terkait.<sup>21</sup>

Objek Hak Cipta adalah karya-karya cipta di bidang ilmu pengetahuan dan sastra (*literary works*) dan bidang seni (*artistic works*), dengan ruang lingkup berupa koreografi tari, lukisan, lagu-lagu dan komposisi musik, ceramah/ pidato/ kuliah, acara televisi, film/ movie (sinematografi), program komputer, karya

---

<sup>17</sup> Undang-Undang Republik Indonesai Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 1 ayat (4).

<sup>18</sup> Undang-Undang Republik Indonesai Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 1 ayat (3).

<sup>19</sup> Sudaryat, dkk, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Oase Media, Hlm. 21.

<sup>20</sup> Sasongko, Wahyu, 2012, *Indikasi Geografis Studi Tentang Kesiapan Indonesia Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Produk Nasional*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, Hlm. 206.

<sup>21</sup> Habi Kusno, 2016, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Internet*, Jurnal Fiat Justisia Vol. 10 Issue 3, Juli-September 2016, Hlm. 492.

arsitektur, peta, hasil penelitian, dan karya tulis seperti naskah, diktat, buku, novel dan lainnya yang berkaitan dengan banyak hal.<sup>22</sup>

Salah satu hak cipta di bidang seni adalah karya cipta lagu atau musik. Lagu adalah suatu kesatuan musik yang terdiri dari susunan berbagai nada yang berurutan.<sup>23</sup> Lagu merupakan suatu objek hak cipta yang dilindungi dalam Undang-Undang Hak Cipta. Lagu merupakan karya yang dilindungi dan bersifat utuh atas satu kesatuan karya cipta yang terdiri dari unsur lagu atau melodi, syair atau lirik, dan aransemen termasuk notasinya merupakan ciptaan yang dilindungi hak cipta.

Ciptaan-ciptaan yang dilindungi hak cipta sebagai hak eksklusif, maka diperuntukkan bagi Pencipta atau pihak lain yang diperbolehkan memanfaatkan hak tersebut dengan izin Pencipta kegiatan mengumumkan atau memperbanyak diartikan sebagai kegiatan menerjemahkan, mengadaptasikan, mengarasemenkan, mempertunjukan kepada publik, menyiarkan merekam dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun.<sup>24</sup>

Terdapat beberapa kriteria dari ciptaan yang dapat dilindungi oleh hak cipta yang dapat dilihat melalui :

- a. Harus orisinil yaitu hasil dari kreativitas Pencipta sendiri bukan hasil dari penggandaan;

---

<sup>22</sup> Suyud Margono, 2002, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, Bandung: CV Nuansa Aulia, Hlm. 13.

<sup>23</sup> Otto Hasibuan, 2014, *Hak Cipta di Indonesia, Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*, Bandung: PT Alumni, Hlm. 139.

<sup>24</sup> Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Buttm Tomi Suryo Utomo, 2013, *Hak Kekayaan Intelektual : Suatu Pengantar*, Cetakan Kelima, Bandung: PT Alumni, Hlm. 6.

- b. Adanya bentuk nyata atau konkrit seperti adanya bentuk tertulis, audio, videotape, CD, kanvas dan lain sebagainya;
- c. Harus terdapat beberapa kreativitas yaitu harus ada hasil produksi dengan suatu alat oleh seseorang atau beberapa orang.

Dengan adanya hak cipta maka muncul hak moral (*moral right*) dan hak ekonomis (*economic right*) yang melekat kepada diri seseorang Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang diatur dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak moral meliputi hak untuk tetap mencantumkan atau tidak nama kreator pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum, menggunakan nama samarannya, sampai mempertahankan haknya dalam hal terjadinya distorsi, pemotongan, modifikasi, dan yang bersifat merugikan kehormatan atau reputasi sang kreator. Sedangkan hak ekonomis meliputi penerbitan, penggandaan dalam segala bentuk, adaptasi, aransemen, transformasi, pendistribusian, hingga penyiaran atas ciptaannya.

Pada saat ini lagu digunakan di setiap kesempatan untuk menghibur atau bahkan untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi. Dengan kemajuan teknologi informasi (IT) yang begitu pesatnya, menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam bidang yang secara langsung mempengaruhi lahirnya hubungan hukum baru.<sup>25</sup> Di era globalisasi seperti sekarang dengan adanya perkembangan teknologi yang cepat media untuk mendengarkan, menunjukkan atau menyebarkan sebuah lagu dan musik tidak hanya melalui televisi maupun

---

<sup>25</sup> Zidney Fahmidyan, Tatty Aryani Ramli, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Film atas Penayangan Film Streaming Tanpa Izin Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", PROSIDING ILMU HUKUM, Volume 4, Nomor 1, Tahun 2018

radio melainkan dapat juga melalui internet. Untuk mengeksploitasi karya cipta di bidang musik, Pencipta, pelaku, dan produser rekaman suara, dalam mengunggah ciptaannya ke internet untuk di publikasikan dan di manfaatkan secara ekonomis.

Dengan mengunggah lagu di internet maka memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yaitu seluruh masyarakat dapat mengakses dan menikmati karya yang dibuat tersebut dan Pencipta dapat mempromosikan lagunya. Sedangkan dampak negatif yaitu adanya masyarakat yang menikmati lagu tersebut kemudian mengunggah kembali suatu lagu tersebut kemudian telah diubah sedemikian rupa sehingga muncul suatu karya yang baru dan menyalahgunakan untuk kepentingan sendiri seperti melakukan pembajakan dan mendapatkan keuntungan dari mengunggah sebuah video milik orang lain. Semua orang dapat memanfaatkan karya cipta lagu milik orang lain dengan tidak perlu memikirkan ide, merangkai setiap lirik, syair, melodi, dan irama dari karya cipta lagu dan tidak perlu membayar royalty kepada Pencipta lagu yang asli.

Dampak negatif tersebut sering terjadi karena pada saat mengunggah video di media internet khususnya *Youtube* setiap orang dapat dengan bebas mengunggah video apapun, bahkan video milik orang lain tanpa sepengetahuan. Dengan adanya kebebasan tersebut mengakibatkan banyaknya pelanggaran-pelanggaran terhadap hak cipta yang terjadi dalam *Youtube*. Dampak negatif tersebut tidak hanya merugikan Pencipta tetapi juga merugikan Pemegang Hak Cipta atas lagu tersebut. Seperti halnya Pencipta, pemegang hak juga memiliki hak ekonomi atas ciptaannya.

Pelanggaran hak cipta yang sering terjadi di situs *Youtube* dikarenakan *Youtube* terlalu lama menindak apabila ada pelanggaran. *Youtube* baru akan menindaklanjuti mengenai video yang melakukan pelanggaran hak cipta ketika ada yang mengirimkan pemberitahuan pelanggaran hak cipta, sehingga apabila tidak ada pihak yang mengirimkan pemberitahuan ke situs *Youtube* maka video pelanggaran hak cipta tersebut akan tetap ada dan dapat dilihat oleh semua pengguna *Youtube*.

Pada era globalisasi yang perkembangan teknologinya semakin canggih terdapat berbagai jenis teknologi yang bisa membantu masyarakat untuk melihat perkembangan, berita maupun karya-karya yang dapat dinikmati melalui salah satu aplikasi media sosial.



Gambar 1.1. Logo Youtube

Salah satu media sosial yaitu *Youtube*. *Youtube* merupakan sebuah aplikasi yang digunakan untuk konten video. Dalam *Youtube* siapapun dapat mengunggah hasil karyanya berupa video, yang kemudian hasil ciptaan yang diunggah tersebut dapat menghasilkan secara ekonomis bagi pemilik akun yang mengunggah hasil karyanya tersebut setelah memenuhi standar yang berlaku dan telah ditetapkan oleh pihak *Youtube*. Pemilik akun *Youtube* bisa disebut juga *Youtuber* adalah seseorang individu dapat berupa selebriti maupun kreator pembuat video yang telah terkenal di situs *Youtube* yang mempunyai sponsor yang membayar untuk


setiap kegiatan yang dilakukan ataupun iklan online. Salah satu contoh Youtuber terkenal di Indonesia yaitu Rans Entertainment, Arif Muhammad, Atta Halilintar, dan Hanin Diah, serta masih banyak lainnya.

Pada saat ini sedang ramai orang mengunggah video lagu, seperti membuat *cover version* (versi ulang) atau dapat disebut menyanyikan kembali lagu milik orang lain kemudian merekamnya dan mengunggahnya ke media sosial seperti *Youtube*. Yang berhak dan memiliki hak atas lagu tersebut yaitu produser rekaman, penyanyi, dan publisher/ penerbit musik.

Pada dasarnya membuat *cover version* atas sebuah lagu bukanlah sebuah perbuatan yang melanggar hukum, dalam batasan tertentu, yang dikatakan melanggar apabila pihak yang melakukan *cover version* lagu tersebut tidak meminta persetujuan terlebih dahulu kepada Pencipta lagu atau Pemegang Hak Cipta yang lagunya digunakan dan dinyanyikan serta kemudian untuk mendapatkan manfaat secara komersial dari lagu *cover* tersebut. Dalam hal ini, jika kegiatan *cover version* digunakan untuk kegiatan komersial maka termasuk pelanggaran hak cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 113 ayat (3) UUHC yang menyatakan bahwa

“setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e dan huruf g untuk penggunaan secara komersial di pidana dengan pidana penjara paling lambat 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Dalam prakteknya, tidak sedikit lagu *cover version* yang lebih terkenal dari pada lagu yang dibawakan oleh artis atau penyanyi aslinya.<sup>26</sup> Dengan seiringnya perkembangan zaman yang sangat cepat maka mengakibatkan kekurangannya perlindungan atas Pemegang Hak Cipta. Atas sebuah lagu yang apabila tidak dilindungi maka bisa membuat kerugian bagi si Pencipta dan Pemegang Hak Cipta karena lagu tersebut dapat di *cover* oleh orang lain sehingga dapat memberi keuntungan secara ekonomi. Kurangnya informasi mengenai adanya pengaturan mengenai perlindungan Hak Cipta bagi setiap orang yang membuat karya-karya di lingkungan masyarakat menyebabkan banyaknya pelanggaran yang terjadi dan dampak negatif bagi Pencipta dan Pemegang Hak Cipta.




Gambar 1.2. *Cover Version* Lagu Akad- Payung Teduh Oleh Hanin Dhiya di Channel Youtube

Hanin Dhiya di *channel Youtube* nya melakukan *Cover version* lagu Akad dari Band Payung teduh, terjadi beberapa aransemen musik tanpa pemberitahuan dan tanpa meminta izin kepada Mohammad Istiqamah Djamad yang merupakan

<sup>26</sup> Tina Marlina dan Dora Kartika Kumala, 2019, *Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Yang Lagunya Dinyanyikan Ulang (Cover) Tanpa Izin Untuk Kepentingan Komersial Dalam Media Internet*, Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol. 4, No. 11 November 2019, Hlm. 176.

Pencipta lagu Akad tersebut.<sup>27</sup> *Video cover version* yang telah diunggah tersebut kemudian di dengarkan melalui aplikasi musik seperti sportify, joox, dan deezer dapat menghasilkan pendapatan bagi orang mengunggah, sehingga sering kali terjadi permasalahan antara pihak yang mengcover dengan Pencipta.



1.3. Lagu Keke Bukan Boneka oleh Rahmawati Kekeyi Putri Cantika yang dianggap meniru lagu Aku Bukan Boneka oleh Rinni Wulandari

Kemudian lagu milik Rahmawati Kekeyi Putri Cantika atau yang akrab disapa kekeyi yang berjudul “Keke Bukan Boneka” yang di unggah di channel Youtube nya. Diketahui lagu tersebut dianggap meniru lagu milik penyanyi Rinni Wulandari yang berjudul “Aku Bukan Boneka” di bagian refrain. Sehingga video musik lagu Kekeyi Bukan Boneka sempat dihapus dari Youtube.<sup>28</sup>

Serta channel Youtube milik Gen Halilintar diduga melanggar hak cipta lagu Lagi Syantik yang dipopulerkan oleh Siti Badriah. Cerita bermula pada tahun 2018, ketika keluarga Gen Halilintar menyanyikan ulang dan juga mengubah lirik lagu

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> <https://akurat.co/hiburan/id-1133324-read-5-kasus-pelanggaran-hak-cipta-lagu-yang-pernah-menimpa-sederet-artis-terbaru-kekeyi>, diakses pada tanggal 17 Desember 2020.

Lagi Syantik tanpa izin, dan kemudian mengunggahnya ke Youtube. Nagaswara Publisherindo Musik sebagai pemegang hak atas lagu tersebut mengajukan gugatan perdata atas dugaan pelanggaran hak cipta.<sup>29</sup> Sekarang Video Youtube lagu Lagi Syantik yang di *cover* Gen Halilintar tersebut sudah dihapus.

Meskipun dalam setiap *cover* yang dilakukan oleh *youtuber* sudah mencantumkan nama dari si Pemegang Hak Cipta atas lagu yang dibawakan. Berbeda hal dengan *cover version* lagu yang dinyanyikan dengan tujuan komersial yang meskipun telah mencantumkan nama penyanyi asli saja pada *cover version* lagu tersebut tentu tidak cukup untuk menghindari tuntutan hukum dari Pemegang Hak Cipta.

Untuk tidak melanggar Hak Cipta, seseorang perlu mendapatkan atau memperoleh izin (lisensi) dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan mengenai hak eksklusif, yang berarti bahwa tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan Hak Cipta tanpa seizin Pemegang Hak Cipta.

Perlindungan Hak Cipta menganut sistem perlindungan secara otomatis. Dengan kata lain tanpa proses pencatatan, Pencipta otomatis mendapat kepastian hukum atas ciptaannya pada saat karya tersebut telah berwujud karya cipta nyata (*expression work*).<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> <https://www.merdeka.com/artis/fakta-fakta-gen-halilintar-digugat-rp95-m-karena-cover-lagu-syantik.html>, diakses pada tanggal 17 Desember 2020.

<sup>30</sup> Ni Ketut Supasti Dharmawan,SH.,M.Hum,LLM, dkk, 2018, *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia*, Bali: Swasta Nulus, Hlm. 20.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis mengangkat judul tentang **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK CIPTA ATAS LAGU COVER VERSION DI YOUTUBE”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis dengan ini mencoba merumuskan beberapa permasalahan yang perlu dibahas pada penelitian tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Pemegang Hak Cipta atas lagu *cover version* melalui media sosial *Youtube* ?
2. Bagaimana bentuk dan proses pertanggungjawaban hukum oleh pihak yang melakukan *cover version* lagu tanpa izin Pemegang Hak Cipta ?
3. Bagaimana peran Notaris dalam melindungi Pemegang Hak Cipta atas lagu yang dibuat dalam bentuk *cover version* untuk kepentingan komersial ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dan manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah :

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

- 1) Untuk menganalisis dan menjelaskan mengenai perlindungan hukum terhadap Pemegang Hak Cipta atas lagu *cover version* melalui media sosial *Youtube*.

- 2) Untuk menganalisis dan menjelaskan mengenai bentuk dan proses pertanggungjawaban hukum oleh pihak yang melakukan *cover version* lagu tanpa izin Pemegang Hak Cipta.
- 3) Untuk menganalisis dan menjelaskan mengenai peran Notaris dalam melindungi Pemegang Hak Cipta atas lagu yang dibuat dalam bentuk *cover version* untuk kepentingan komersial.

## **2. Manfaat Penelitian**

Pelaksanaan penelitian dan penulisan tesis ini diharapkan dapat memberi manfaat antara lain :

### 1) Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis, yaitu sumbang saran dalam ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, dan perlindungan hak kekayaan intelektual khususnya, terutama mengenai masalah perlindungan hukum bagu Hak Cipta atas *cover version* lagu yang di komersialkan di Youtube.

### 2) Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan praktis kepada :

#### a. Pemegang Hak Cipta

Agar Pemegang Hak Cipta mengetahui hak dan kewajibannya serta memahami ketentuan-ketentuan dan jalur hukum yang dapat ditempuh apabila terjadinya pelanggaran hak cipta atas karya ciptaanya.

b. Pihak yang membuat *cover version*

Agar pihak yang membuat *cover version* lebih memahami dan memperhatikan prosedur-prosedur yang benar dan tepat dalam membuat *cover version* sehingga terhindar dari permasalahan pelanggaran hak cipta dan upaya apa yang dapat dilakukan dalam penyelesaian pelanggaran hak cipta.

c. Pusat Pengelola Hak Cipta Youtube

agar pihak pengelola Hak Cipta di Youtube lebih memahami dan memberi kontribusi untuk upaya pencegahan terjadi perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan subjek Pemegang Hak Cipta.

d. Masyarakat yang berkepentingan

Agar masyarakat mengetahui pentingnya pemberian izin penggunaan hak cipta yang sah dengan menggunakan perjanjian, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan hak oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

e. Notaris

Agar Notaris mengetahui ketentuan-ketentuan apa saja yang harus dituangkan dalam perjanjian lisensi Hak Cipta.

f. Kementetian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Agar Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jendral Hak katas Kekayaan Intelektual dapat melaksanakan fungsi

pengawasan terhadap pencatatan hak cipta serta pencatatan perjanjian lisensi hak cipta.

#### **D. Kerangka Teori**

Menurut Soerjono Soekarno kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori yang dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui.<sup>31</sup>

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan mengadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.<sup>32</sup>

Pada dasarnya, di dalam suatu penelitian ilmu hukum teori dapat diuraikan menjadi *Grand Theory*, *Middle Range Theory*, dan *Applied Theory*. Adapun teori-teori yang digunakan dalam menjawab permasalahan hukum yang ada sesuai dengan rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut:

##### **1. *Grand Theory***

---

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, Hlm 6.

<sup>32</sup> *Ibid.*

Pada penelitian ini *Grand Theory* yang akan digunakan berupa Teori Perlindungan Hukum. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.<sup>33</sup> Maka dapat dikatakan bahwa hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.<sup>34</sup>

Konsep perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjono dalam kepastiaan hukum bahasa Belanda yakni "*rechtsbescherming van de burgers*". Dikatakan dalam perlindungan hukum terdapat suatu usaha untuk memberikan hak-hak pihak yang dilindungi sesuai dengan kewajiban yang telah dilakukan, di mana perlindungan ini meliputi perlindungan hukum preventif yaitu tindakan dalam upaya pencegahan terjadinya sengketa dan perlindungan represif adalah perlindungan yang arahnya lebih kepada upaya untuk menyelesaikan sengketa.

Satjipto Raharjo menyatakan bahwa perlindungan hukum itu adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan.

---

<sup>33</sup> Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Sukarta, Hlm. 14.

<sup>34</sup> Satjipto Raharjo, 2003, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Hlm. 55.

Sedangkan menurut Philipus M. Hadjono, ada dua macam perlindungan hukum, yaitu:<sup>35</sup>

1. Perlindungan hukum yang preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atas sengketa;
2. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul berupa perlindungan akhir seperti sanksi apabila sudah terjadi sengketa atau dilakukan suatu pelanggaran.

Agar terlindungi perlu upaya hukum non yudisial atau bersifat preventif merupakan tindakan yang menuju kepada upaya pencegahan terjadinya sengketa, sedangkan perlindungan hukum represif lebih mengarah kepada upaya untuk menyelesaikan sengketa, seperti contohnya penyelesaian sengketa di pengadilan.<sup>36</sup>

Perlindungan hukum yang bersifat preventif merupakan tindakan yang menuju kepada upaya pencegahan terjadinya sengketa suatu pelanggaran terhadap suatu karya cipta khususnya berupa lagu. Dalam hal ini perlindungan diberikan dengan cara perlindungan sesuai dengan UUHC dan juga perlindungan sesuai dengan perjanjian, mengingat perjanjian adalah Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya dan bersifat mengikat. Sedangkan perlindungan hukum represif lebih mengarah

---

<sup>35</sup> Philipus M. Hadjono, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, hlm. 117.

<sup>36</sup> Budi Agus Riswandi dan Sabhi Mahmashani, 2009, *Dinamika Hak Kekayaan Intelektual dalam Masyarakat Kreatif*, Yogyakarta: Total Media, Hlm.12.

kepada suatu pelanggaran yang dilakukan atas karya cipta lagu milik Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, serta perlindungan diberikan untuk mencari sebuah bentuk penyelesaian untuk mempertahankan hak-hak yang dimiliki oleh Pencipta dan Pemegang Hak Cipta.

Perlindungan hukum terhadap HKI dapat pula diartikan sebagai perlindungan terhadap hak asasi manusia. HKI memuat unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian hak asasi manusia menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. HKI adalah hak asasi manusia, khususnya hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, dan hak atas kesejahteraan.<sup>37</sup>

M. Sherwood mengemukakan, Teori perlindungan kepentingan mikro terhadap hasil karya intelektualitas manusia, digolongkan menjadi :<sup>38</sup>

1) Teori penghargaan (*reward theory*)

Bahwa pengakuan terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan oleh seseorang, sehingga kepada penemu/ pencipta/ pendesain harus diberikan penghargaan sebagai imbalan atas upaya kreatifitasnya dalam menemukan/ menciptakan/ mendesain karya-karya intelektual tersebut.

2) Teori perbaikan (*recovery theory*)

Bahwa penemu/ Pencipta/ pendesain yang telah mengeluarkan waktu, biaya dan tenaga dalam menghasilkan sebuah karya

---

<sup>37</sup> Muhammad Syaifuddin dan Sri Handayani *Op.Cit., Hlm. 100.*

<sup>38</sup> *Ibid., Hlm. 101-102.*

intelektual harus memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkan.

3) Teori insentif (*incentive theory*)

Bahwa terdapat keterkaitan antara pengembangan kreativitas dengan memberi insentif untuk penemu/ Pencipta/ pendesain. Untuk menghasilkan upaya dan hasil yang berguna.

4) Teori risiko (*risk theory*)

Bahwa HKI adalah suatu karya yang menghasilkan risiko, yang dapat memungkinkan orang lain yang terlebih dahulu menemukan cara atau memperbaikinya, sehingga diperlukan perlindungan hukum upaya atau kegiatan yang mengandung risiko.

## **2. *Middle Range Theory***

Pada penelitian ini *Middle Range Theory* yang akan digunakan berupa Teori Tanggung Jawab Hukum. Menurut Hans Kelsen, tanggung jawab berkaitan erat dengan kewajiban, namun tidak identik. Kewajiban muncul karena adanya aturan hukum yang mengatur dan memberikan kewajiban kepada subjek hukum. Subjek hukum yang dibebani kewajiban harus melaksanakan kewajiban tersebut sebagai perintah dari aturan hukum. Akibat dari tindakan dilaksanakannya kewajiban maka akan menimbulkan sanksi. Sanksi ini merupakan tindakan paksa dari aturan hukum supaya kewajiban dapat dilaksanakan dengan baik oleh subyek hukum. Menurut Hans, subyek

hukum yang dikenakan sanksi tersebut dikatakan “bertanggung jawab” atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran.<sup>39</sup>

Menurut Titik Triwulan, pertanggung jawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seseorang untuk menuntut orang lain untuk memberi pertanggung jawaban.<sup>40</sup>

Tanggung jawab hukum adalah jenis tanggung jawab yang dibebankan kepada subjek hukum atau pelaku yang melakukan perbuatan melawan hukum. Sehingga yang bersangkutan dapat dituntut membayar ganti rugi. Pengertian diatas, tidak tampak pengertian teori tanggung jawab hukum teori tanggung jawab hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kesediaan dari subjek hukum atau pelaku memikul biaya atau kerugian.<sup>41</sup>

Dalam bidang perdata tanggung jawab muncul karena subjek hukum tidak melaksanakan prestasi dan/atau melakukan perbuatan melawan hukum. Prestasi yaitu melakukan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Jika subjek hukum tidak melaksanakan prestasinya, maka dapat digugat dan diminta pertanggungjawaban berupa melaksanakan prestasi dan membayar ganti rugi kepada subjek hukum yang dirugikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1246 KUHPperdata. Apabila subjek hukum melakukan perbuatan melawan

---

<sup>39</sup> Hans Kelsen, 2008, *Pure Theory of Law*, Terjemah, Raisul Muttaqien, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Cetakan Keenam, Bandung: Penerbit Nusa Media, Hlm. 136.

<sup>40</sup> Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Jakarta: Prestasi Pustaka, Hlm. 48.

<sup>41</sup> Salim dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Hlm. 208-209.

hukum berupa kesalahan, maka dapat dituntut membayar ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdota.

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*).<sup>42</sup> Pertanggungjawaban atas dasar kesalahan berarti seseorang harus bertanggung jawab terhadap kesalahan yang merugikan orang lain. Sedangkan pertanggungjawaban risiko berarti penggugat tidak memiliki kewajiban lagi, tetapi tergugat langsung bertanggung jawab atas risikonya.

Tanggung jawab hukum dalam korelasinya dengan permasalahan mengenai hak cipta dalam hal ini berupa *cover version* lagu yang dilakukan oleh pihak *cover version* ialah upaya hukum dalam penyelesaian sengketa yang timbul karena adanya pelanggaran hak cipta atas lagu milik Pemegang Hak Cipta yang dinyanyikan ulang tanpa izin dan diunggah di *Youtube*. Hal ini kemudian dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak baik secara materiil dan imateriil. Sehingga menimbulkan kerugian bagi Pemegang Hak Cipta. Maka pihak yang membuat *cover version* lagu yang melakukan perbuatan melawan hukum harus bertanggung jawab serta mendapatkan sanksi atas perbuatannya.

### **3. *Applied Theory***

---

<sup>42</sup> Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Ibid.*, Hlm. 49.

Pada penelitian ini *Applied Theory* yang akan digunakan berupa Teori Penegakan Hukum. Menurut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>43</sup>

Satjipto Raharjo berpendapat, penegakan hukum itu bukan merupakan suatu tindakan yang pasti, yaitu menerapkan suatu tindakan yang pasti yaitu menerapkan hukum terhadap suatu kejadian, yang dapat di ibaratkan menarik garis lurus antara dua titik.<sup>44</sup>

Secara konkrit penegakan hukum berarti berlakunya hukum positif dalam praktik yang harus ditaati. Sehingga memberikan keadilan di dalam suatu perkara yang artinya memutuskan hukum *in concreto* di dalam menjamin dan mempertahankan dan ditegakan hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.<sup>45</sup>

Pada hakikatnya penegakan hukum merupakan upaya untuk menyelaraskan nilai-nilai hukum dengan merefleksikan di dalam bersikap dan berindak dalam pergaulan demi terwujudnya keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dengan menerapkan sanksi-sanksi.

---

<sup>43</sup> Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: UI Press, Hlm. 35.

<sup>44</sup> Satjipto Raharjo, 2002, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Yogyakarta: Sinar Grafika, Hlm. 190.

<sup>45</sup> Dellyana Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Sinar Grafika, Hlm. 33.

Terdapat dua perbedaan mengenai penegakan hukum yang dapat ditinjau. Pertama, penegakan hukum ditinjau dari subjeknya adalah penegakan hukum dalam arti luas melibatkan semua subjek hukum dari setiap hubungan hukum. Aturan normatif dijalankan atau tidak dijalankan berdasarkan pada norma aturan hukum yang berlaku, yang berarti harus juga menjalankan atau menegakkan aturan hukum tersebut. Penegakan hukum dalam arti sempit adalah upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Kedua, penegakan hukum ditinjau dari objek hukumnya adalah penegakan hukum dalam arti luas mencakup pada nilai-nilai keadilan yang berisi bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat. Dan penegakan hukum dalam arti sempit adalah hanya berisi penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan oleh rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>46</sup>

Menurut Soerjono Soekanto terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu :<sup>47</sup>

#### 1. Faktor Hukum

Hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu apabila dilanggar akan

---

<sup>46</sup> *Ibid*, Hlm. 37.

<sup>47</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, Hlm 15.

mendapatkan sanksi yang tegas dan nyata.<sup>48</sup> Peraturan hukum dibuat oleh yang berwenang yang bersifat memaksa dan ditaati oleh setiap masyarakat.

## 2. Faktor Penegakan Hukum

Pihak-pihak yang terkait dalam proses penegakan hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, peradilan, advokat, dan lembaga pemasyarakatan mempunyai peran yang menentukan keberhasilan penegakan hukum. Dengan petugas penegak hukum yang mentalitas atau kepribadian penegak hukum memainkan peran penting dalam menjalankan peraturan yang sudah dibuat.

## 3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Tanpa adanya sarana atau fasilitas pendukung maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan baik dan lancar. Sarana atau fasilitas pendukung dapat mencakup tentang manusia yang berpendidikan dan terampil, peralatan yang memadai, organisasi yang baik, dan sebagainya sehingga akan tercapai tujuan penegakan hukum.

## 4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat harus memiliki kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum yang tinggi sehingga akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

## 5. Faktor Kebudayaan

---

<sup>48</sup> Yullies Tina Masriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 13.

Kebudayaan mengatur masyarakat untuk dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan meentukan sikap saat berhubungan dengan orang lain. Kebudayaan adalah suatu hal tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Penegakan hukum dalam korelasinya dengan penyelesaian permasalahan hak cipta ialah upaya dari aparatur penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum terkait dengan hak dan kewajiban dari Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta, serta pihak yang melakukan *cover version* dapat ditindak sebagaimana mestinya. Sehingga, dalam proses pemenuhan hak dan kewajiban di antara para pihak yang tidak menemui titik ketidakseimbangan yang dapat berujung pada perkara baik perdata maupun pidana.

## **E. Penjelasan Konseptual**

Penjelasan konseptual adalah pedoman dalam mempermudah proses penelitian. Dalam penelitian normatif dan empiris dimungkinkan menyusun kerangka konseptual tersebut, dengan merumuskan definisi yang kemudian akan dijadikan pedoman operasional dalam proses pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi data.<sup>49</sup> Kerangka konseptual merumuskan definisi-definisi

---

<sup>49</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hlm. 13.

tertentu yang berhubungan dengan judul yang diangkat, dan dijabarkan sebagai berikut :

### 1) **Lagu Cover Version**

*Cover* adalah sebuah pertunjukan oleh pelaku (penyanyi dan musisi) yang bukan merupakan Pencipta dari suatu karya musik.<sup>50</sup> *Cover version* atau versi ulang merupakan kegiatan membawakan atau memproduksi ulang sebuah lagu atau musik milik orang lain yang sebelumnya pernah direkam dan dibawakan penyanyi atau artis lain.<sup>51</sup> Dapat diartikan bahwa lagu *cover version* merupakan versi ulang dari sebuah karya lagu atau musik yang dinyanyikan oleh orang lain tanpa sepengetahuan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dan penyanyi aslinya kemudian di produksi ulang.

### 2) **Hak Cipta**

Hak cipta adalah hak eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 ayat (1) UUHC).

Menurut World Intellectual Property Organization (WIPO) mengatakan *copyright is legal from describing right given to creator for their literary and artistic works*. Berarti hak cipta adalah terminologi hukum yang

---

<sup>50</sup> World Intellectual Property Organization, *How to Make a Living From Musik*, Ed. 2, WIPI Publication Number 939 (E), Hlm. 115.

<sup>51</sup> <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt506ec90e47d25/apakah-menyanyikan-ulang-lagu-milik-orang-lain-melanggar-hak-cipta?>, Diakses pada tanggal 05 Januari 2021.

menggambarkan hak-hak yang diberikan kepada Pencipta untuk karya-karya mereka dalam bidang seni dan sastra.<sup>52</sup>

Menurut Patricia Loughlan, hak cipta adalah bentuk kepemilikan yang memberikan pemegangnya hak eksklusif untuk mengawasi penggunaan dan memanfaatkan suatu kreasi intelektual, sebagaimana kreasi yang ditetapkan dalam kategori hak cipta, yaitu kesusastraan, drama, musik dan pekerjaan seni, serta rekaman suara, film, radio dan siaran televisi, serta karya tulisan yang diperbanyak melalui penerbitan.<sup>53</sup>

Menurut McKeoug dan Stewart, hak cipta adalah suatu konsep di mana Pencipta (artis, musisi, pembuat film) yang memiliki hak untuk memanfaatkan hasil karyanya tanpa memperbolehkan pihak lain untuk meniru hasil karyanya tersebut.<sup>54</sup>

Hak cipta hanya dapat dimiliki oleh Pencipta atau si penerima hak cipta untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaan serta memberi izin atas ciptaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **3) Pencipta**

Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi (Pasal 1 ayat (2) UUHC). Orang dianggap Pencipta apabila namanya

---

<sup>52</sup> <http://www.wipo.int/copyright/en/> , Diakses pada tanggal 5 Januari 2021.

<sup>53</sup> Afrilliyanna Purba, et al, 2005, *TRIPs-WTO dan Hukum KHI Indonesia*, Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia, Jakarta : PT Rineka Cipta, Hlm. 19.

<sup>54</sup> *Ibid.*

disebutkan dalam ciptaan, dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu ciptaan, dan tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai Pencipta. Pencipta memiliki hak moral yang melekat pada dirinya yang tidak dapat dihapus atau dihilangkan dengan alasan apapun, meski hak cipta dan hak terkait telah dialihkan kepada pihak lain. Serta Pencipta memiliki hak ekonomi atas karya ciptaannya.

#### **4) Pemegang Hak Cipta**

Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah (Pasal 1 ayat (4) UUHC). Pihak yang menjadi Pemegang Hak Cipta yaitu Pencipta dan pihak lain. Pencipta sebagai pemegang hak tidak terdapat proses hukum karena terjadi secara otomatis secara hukum. Sedangkan pihak lain sebagai pemegang hak terjadi setelah melalui proses hukum yaitu dengan perjanjian lisensi.

#### **5) Media Sosial Youtube**

Media sosial adalah sebuah media online, yang para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan. *Youtube* adalah salah satu media sosial dengan situs web yang menyediakan berbagai macam video mulai dari video clip sampai film, serta video-video yang dibuat oleh pengguna *Youtube* itu sendiri.<sup>55</sup> Dengan kata lain Media Sosial *Youtube*

---

<sup>55</sup> <https://www.kompasiana.com/sesarrrrr/584a24c506b0bd7a0732fdf7/media-sosial-youtube>, Diakses pada tanggal 05 Januari 2021.

merupakan suatu wadah untuk mengunggah hasil karya berupa video-video yang dapat dilihat dan diakses oleh siapapun, hasil unggahan video tersebut dapat bernilai secara ekonomis bagi pemilik akun (*Youtuber*) setelah memenuhi standar yang berlaku yang telah ditetapkan oleh pihak *Youtube*.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina, serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan menggunakan kekuatan pemikiran, pengetahuan manusia yang senantiasa sapat diperiksa dan ditelaah secara kritis, akan berkembang terus atas dasar penelitian-penelitian yang dilakukan oleh pengasuhnya. Hal ini terutama disebabkan oleh karena penggunaan ilmu pengetahuan bertujuan agar manusia lebih mengetahui dan mendalami.

Untuk memperoleh suatu hasil yang baik dalam penyusunan suatu karya ilmiah, maka tidak dapat terlepas dari penggunaan metode yang tepat pula, yakni suatu metode yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Penelitian yang dilakukan penulis dapat digolongkan sebagai penelitian hukum. Menurut Soerjono Soekanto, yang dimaksud dengan penelitian hukum adalah :

“Suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut untuk kemudian

mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.”<sup>56</sup>

## **1. Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah studi pustaka yang menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif artinya permasalahan yang ada diteliti berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada dan literature-literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan.<sup>57</sup>

## **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah :

### **a. Pendekatan Perundang-undangan (statute approach)**

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan semua regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>58</sup> Dengan memahami kandungan filosofis yang ada di belakang undang-undang yang digunakan, penelitian dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang sedang dihadapi.<sup>59</sup>

### **b. Pendekatan Konseptual**

---

<sup>56</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Hlm. 134.

<sup>57</sup> Roni Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jarimetri*, Cet IV, Jakarta: Ghalia Indonesia, Hlm. 11.

<sup>58</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Ed 1, Cet 6, Jakarta,]: Kencana, Hlm. 35.

<sup>59</sup> *Ibid*, Hlm. 94.

Pendekatan konseptual ini menelaah dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut, maka akan ditemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.<sup>60</sup> Adapun objek dari penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 910 K/Pdt.Sus-HKI/2020.

### **c. Pendekatan Teknologi Hukum**

Salah satu jenis hak kekayaan intelektual yang paling berpengaruh dan berkaitan erat dengan pemanfaatan internet ialah perlindungan hak cipta atas karya digital. Perlindungan hak cipta atas karya digital merupakan pengakuan atas hak eksklusif untuk memberikan insentif bagi pihak Pencipta yang mengekspresikan melalui medium digital.<sup>61</sup>

## **3. Sumber Bahan Hukum Penelitian**

Sumber bahan hukum penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini meliputi data primer, data sekunder dan data tersier, yang terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang bersifat normatif yang digunakan untuk mengaji persoalan hukum meliputi :
  - a. Norma atau kaidah dasar, yaitu Pancasila
  - b. Peraturan dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
  - c. Undang-Undang, yaitu :

---

<sup>60</sup> *Ibid*, Hlm. 95.

<sup>61</sup> Konsep ini dipahami dari pendapat Dan L. Burk yang menyatakan: " *Works of creative authorship have long been subject to ownership under the rubric of copyright law, which offers certain defined exclusive rights as an incentive for creation and publication of expressive works.* Dan L. Burk, " *The Mereology of Digital Copyright,*" *Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L.J.* (Vol. 18). Hlm. 712.

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
  - b) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
  - c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
  - d) Perundang-undangan lain yang terkait.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa buku-buku dan penelusuran dari internet seperti jurnal dan makalah.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian**

Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri peraturan perundang-undangan, bahan pustaka, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan isu hukum yang dihadapi. Setelah dilakukannya pengumpulan bahan-bahan hukum ini, selanjutnya dilakukan pengelolaan bahan-bahan hukum yang bersifat primer, sekunder, dan tersier.<sup>62</sup>

#### **5. Teknik Pengelolaan Bahan Penelitian**

---

<sup>62</sup> Soerjono Soerkanto, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: UT Press, Hlm. 201.

Bahan penelitian yang telah dikumpulkan kemudian diolah. Pengolahan bahan penelitian tersebut dilakukan dengan cara pemeriksaan untuk mendapatkan pembenaran bahwa bahan penelitian sudah lengkap, relevan dan rekonstruksi yaitu menyusun ulang bahan penelitian sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan, dan sistematika berdasarkan urutan pokok-pokok bahasan.

#### **6. Teknik Analisis Bahan Penelitian**

Analisis bahan penelitian yang sebelumnya sudah dikumpulkan dan diolah kemudian dianalisa secara kualitatif, komprehensif dan lengkap. Komprehensif berarti analisis data secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian. Lengkap berarti tidak ada bagian yang terlupakan, semua sudah masuk ke dalam analisis.

#### **7. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Untuk menarik kesimpulan data yang diperoleh dari penelitian baik sekunder maupun primer dihubungkan secara sistematis guna menjawab permasalahan dalam tesis ini. Sementara, kesimpulan guna menjawab permasalahan yang diteliti menggunakan metode induktif. Metode induktif digunakan untuk menarik kesimpulan dari kasus-kasus individual nyata menjadi kesimpulan umum.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdul Kadir Muhammad. 2001. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Afrilliyanni Purba, et al. 2005. *TRIPs\_WTO dan Hukum KHI Indonesia, Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*. Jakarta. PT Rineka Cipta.
- Andrian Sutedi. 2009. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andriana Krisnawati. 2002. *Hak Pemula (Breeder's Right) sebagai Alternatif Perlindungan Hukum Atas Varietas Baru Tanaman Dalam Pembangunan Hukum Nasional Indonesia*. Jakarta: Tesis pada Program Pascasarjana Universitas Indonesia.
- Bintang Sanusi. 1998. *Hukum Hak Cipta*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Budi Agus Riswandi. 2009. *Hak Cipta di Internet Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Budi Agus Riswandi dan Sabhi Mahmashani. 2009. *Dinamika Hak Kekayaan Intelektual dalam Masyarakat Kreatif*. Yogyakarta: Total Media.
- Budi Susanto. 2008. *Pengantar Hak Kekayaan Intelektual*. Semarang: Pustaka Magister.
- C. S. T. Kancil. 1999. *Asosiasi Notaris, Suatu Jalan Keluar*. Media Notariat.
- Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelian R, Padandeng dan Godlieb N. Mamahit. 2009. *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Dellyana Shant. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Sinar Grafika.
- Depertemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2006. *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*.

- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual. 2008. *Buku Panduang Hak Kekayaan Intelektual*. DJHKI Departemen Hukum dan HAM RI.
- Dominikus Rato. 2010. *Filsafat Hukum Mencari : Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Eltya Ras Ginting. 2012. *Hukum Hak Cipta Indonesia Analisis, Teori dan Praktek*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ending Purwaningsih. 2005. *Perkembangan Hukum Intellectual Property right Kajian Hukum terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- F.X Suhardana. 1986. *Hukum Perdata I*. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum.
- Gatot Supramono. 2010. *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ghaesany Fadhila, U. Sudjana. 2018. *Perlindungan Karya Cipta Lagu dan/atau Musik yang Dinyanyikan Ulang (Cover Song) di Jejaring Media Sosial Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014*. Jurnal ACTA DIURNAL, Vol. 1, Nomor 2, Juni 2018.
- Gunawan Widjaja. 2001. *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_. 2003. *Seri Hukum Bisnis Lisensi*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- H.OK. Saidin. 2007. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Habib Adjie. 2014. *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Hans Kelsen. 2008. *Pure Theory of Law*. Terjemah. Raisul Muttaqien. *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Hendra Tanu Atmadja. 2004. *Hak Cipta Musik atau Lagu*. Jakarta: Hatta Internasional.
- Henry Soerlistyo. 2011. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga. 2010. *Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik dan Lagu Serta Aspek Hukumnya*. Jakarta: Ind Hill Co.
- Iswi Hariyani. 2010. *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual)*. Yogyakarta: Pustaka Yustitia.
- Kholis Roisah. 2015. *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press.
- M. Yahya Harahap. 2008. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Sukarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret.
- Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah. 2003. *Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Muhammad Syaifuddin dan Sri Handayani. 2013. *Relasi Hukum, Moral, dan Hak Kekayaan Intelektual, Pengaturan Hukum Perlindungan Varietas Tanaman dan Paten terhadap Kontroversi Moral Rekayasa Genetika di Indonesia*. Malang: Tunggal Mandiri Publishing.
- Ni Ketut Supasti Dharmawan,SH.,M.Hum,LLM, dkk. 2018. *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia*.Bali: Swasta Nulus.
- Norman Abjorensen. 2017. *Historical Dictionary of Popular Musik First Edition*. Maryland: Rowman & Littlefield Publishers.
- Otto Hasibuan. 2014. *Hak Cipta di Indonesia, Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*. Bandung: PT Alumni.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- \_\_\_\_\_. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Patricia Loughlan. 1998. *Intellectual Property: Creative and Marketing Rights*. Australia: LBC Information Services.
- Philipus M. Hadjono.1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah. 2004. *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- Pramono, Budi. 2020. *Sosiogi Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.

- Rahmadi Usman. 2003. *Hukum Hak Milik Atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia)*. Bandung: Alumni.
- Riduan Syahrani. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Roenastiti Prayitno. 1986. *Tugas dan Tanggung Jawab Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta*. Media Notariat, No.12-13/Tahun IV.
- Roni Hanitijo Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jarimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- S.M. Hutagalung. 2011. *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika.P
- Salim dan Erlies Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sasongko, Wahyu. 2012. *Indikasi Geografis Studi Tentang Kesiapan Indonesia Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Produk Nasional*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Satjipto Raharjo. 2002. *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*. Yogyakarta: Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_. 2003. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Shidarta. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Siti Aisyah. 2017. *Video Blog Sebagai Media Representasi Diri Vlogger di Kota Makassar*. LTA S1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hassanudin.
- Smith dan Fauchon. 2001. *40 Voix de poetri contemporaine*. Paris.
- Soekidjo Notoatmojo. 2010. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: UI Press.
- \_\_\_\_\_. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- \_\_\_\_\_. 1986. *Beberapa Cara dan Mekanisme dalam Penyuluhan Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- \_\_\_\_\_. 2010. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: UT Press.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1995. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkati*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudaryat, dkk. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Oase Media.

- Sanusi Bintang. 1998. *Hukum Hak Cipta*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Suyud Margono. 2002. *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*. Bandung: CV Nuansa Aulia.
- Syahrizal Abbas. 2009. *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Takdir Rahmadi. 2011. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Tamotsu Hozumi. 2006. *Asian Copyright Handbook*. Jakarta: Ikatan Penerbit Indonesia.
- Titik Triwulan dan Shinta Febrian. 2010. *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Buttm Tomi Suryo Utomo. 2013. *Hak Kekayaan Intelektual : Suatu Pengantar*. Bandung: PT Alumni.
- Tomi Suryo Utomo, dkk. 2002. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: PT Alumni.
- Tomi Suryo Utomo. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Globalisasi Sebuah Kajian Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Utrecht dan Riduan Syahrani. 2008. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Yullies Tina Masriani. 2004. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- World Intellectual Property Organization, *How to Make a Living From Musik*, Ed. 2, WIPI Publication Number 939 (E).

## **B. JURNAL**

- Boy Nurdin. 2018. *Peran dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Memberikan Penyuluhan Hukum Kepada Calon Klien Terkait Pembuatan Akta (Contoh Kasus: Putusan Nomor 200/PDT.G/2012.PN.JKT.Sel.)*. Jurnal Era Hukum, Vol. 16, No. 2, Oktober 2018.
- Dan L. Burk yang menyatakan: " *Works of creative authorship have long been subject to ownership under the rubric of copyright law, which offers certain defined exclusive rights as an*

*incentive for creation and publication of expressive works.* Dan L. Burk, "The Mereology of Digital Copyright," *Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L.J.* (Vol. 18).

- Dina Widyaputri Kariodimedjo, 2010, *Perlindungan Hak Cipta, Hak Terkait, dan Desain Industri*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 22, No. 2, Edisi Juni 2010, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.
- Fatty Faiqah, Muh. Nadjib, dan Andi Subhan Amir. 2016. *Youtube Sebagai Sarana Komunikasi Bagi Komunitas Makassar Vidgram*. Jurnal Komunikasi KAREBA, Vol. 5 No. 2 Juli-Desember 2016.
- Habi Kusno. 2016. *Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Internet*. Jurnal Fiat Justisia Vol. 10 Issue 3, Juli-September 2016.
- Kadek Julia Mahadewi. 2015. *Budaya Hukum Dalam Keberlakuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pada Pengrajin Perak di Bali*. Jurnal Magister Hukum Udayana, No. 2, Vol. 4, Edisi Juli 2015.
- M. R. A. Pawitram, N. K. S. Dharmawan, dan A. K. S. Indrawati. 2017. *Pengaturan Lembaga Manajemen Kolektif Berkaitan Dengan Penarikan Royalti Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Vol. 5, No. 1, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali.
- Padrisan Jamba. 2015. *Analisis Penerapan Delik Aduan Dalam UU Hak Cipta Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Hak Cipta Di Indonesia*. Jurnal Cahaya Keadilan. Bol.3, No. 1 April 2015, ISSN: 2339-1693.
- Rezky Lendi Maramis. 2014. *Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Karya Musik dan Lagu Dalam Hubungan Pembayaran Royalti*. Jurnal Lex Privatum, Vol. II/No. 2/April/2014.
- Richard Cisanto Palit. 2015. *Kekuatan Akta Dibawah Tangan Sebagai Alat Bukti di Pengadilan*. Jurnal Lex Privatum, Vol. III, No.2, April-Juni 2015.
- Tina Marlina dan Dora Kartika Kumala. 2019. *Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Yang Lagunya Dinyanyikan Ulang (Cover) Tanpa Izin Untuk Kepentingan Komersial Dalam Media Internet*. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol. 4, No. 11 November 2019.
- Zidney Fahmidyan, Tatty Aryani Ramli. *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Film atas Penayangan Film Streaming*

Tanpa Izin Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. PROSIDING ILMU HUKUM, Volume 4, Nomor 1, Tahun 2018.

### C. Internet

<https://akurat.co/hiburan/id-1133324-read-5-kasus-pelanggaran-hak-cipta-lagu-yang-pernah-menimpa-sederet-artis-terbaru-kekeyi>. Diakses pada tanggal 17 Desember 2020.

<https://www.merdeka.com/artis/fakta-fakta-gen-halilintar-digugat-rp95-m-karena-cover-lagu-syantik.html>. Diakses pada tanggal 17 Desember 2020.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt506ec90e47d25/apakah-menyanyikan-ulang-lagu-milik-orang-lain-melanggar-hak-cipta?>. Diakses pada tanggal 05 Januari 2021.

<http://www.wipo.int/copyright/en/>. Diakses pada tanggal 5 Januari 2021.

<https://www.kompasiana.com/sesarrrrr/584a24c506b0bd7a0732fdf7/media-sosial-youtube>. Diakses pada tanggal 05 Januari 2021.

Nadira Aliya. *Pengertian Youtube Beserta Manfaat dan Fitur-fitur Youtube yang Perlu Anda Ketahui*. <https://www.nesabamedia.com/pengertian-youtube/>. Diakses Pada Tanggal 24 April 2021.

Muhammad Sobirin. *Bagaimana Perincian dan Cara Youtube Membayar Para Vlogger*. [Bagaimana Perincian dan Cara Youtube Membayar Para Vlogger \(klikmania.net\)](https://klikmania.net). Diakses Pada Tanggal 02 Mei 2021.

Wikipedia. <https://id.wikipedia.org/wiki/YouTube>. Diakses Pada Tanggal 18 April 2021.

Youtube. *Melindungi Konten Anda Dengan Hak Cipta*. <https://creatoracademy.youtube.com/page/course/protect-your-copyrighted-content-on-youtube?hl=id>. Diakses Pada Tanggal 28 April 2021.

#### **D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang  
Hak Cipta Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 5599

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 Tentang  
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004  
Tentang Jabatan Notaris Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 4432